TINJAUAN KEMASLAHATAN UMUM DALAM LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI WARUNG PANGKU DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS

SKRIPSI

Oleh:

DIRNAS JANUAR PUTRA
214102030006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH

JANUARI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN KEMASLAHATAN UMUM DALAM LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI WARUNG PANGKU DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS

SKRISPI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Tata Negara

Oleh:

Dirnas Januar Putra
NIM :204102030006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP . 198410072019032007

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN KEMASLAHATAN UMUM DALAM LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI WARUNG PANGKU DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS

SKRISPI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026

Tim penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekertaris

Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

1. Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag. (
2. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. (

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP:199111107201801100

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَعْقِلُونَ لِّقَوْمٍ لَآيَةً ذَٰلِكَ فِي إِنَّ ۗ حَسَنًا وَرِزْقًا سَكَرًا مِنْهُ تَتَّخِذُونَ وَالْأَعْنَابِ النَّخِيلِ ثَمَرَاتِ وَمِن

"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti."(Q.S AN-NAHL:67)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* "Tafsir Ringkas Al-Qur'an Kementerian Agama RI", QS. An-Nahl ayat 67. Kementerian Agama Republik Indonesia. Juli 12, 2026. https://tafsirweb.com/4415-surat-an-nahl-ayat-67.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis mempersembahkan karya ini kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril, materiil, serta doa yang tulus selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini;

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sholihan dan Ibu Sri Astutik yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, pelita dalam kegelapan, dan semangat yang tak pernah padam dalam setiap langkah hidup saya. Kalian bukan hanya orang tua, tapi juga guru kehidupan yang mengajarkan saya arti dari ketulusan, kesabaran, dan perjuangan tanpa pamrih. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa doa yang tiada putus dari kalian, yang lirih namun kuat menggetarkan langit. Terima kasih atas setiap keringat yang tak pernah kalian hitung, atas setiap pelukan yang menenangkan, serta atas dukungan lahir dan batin yang terus mengalir, bahkan ketika saya tak meminta. Tak ada balasan yang sepadan untuk cinta dan pengorbanan kalian. Namun izinkan saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta dan ucapan terima kasih yang tak akan pernah cukup diucapkan dengan kata-kata. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan cinta kasih kalian dengan keberkahan tanpa akhir.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Terima kasih atas kasih sayang yang tak ternilai, perhatian yang tulus, dan semangat yang selalu kalian tanamkan dalam diri saya. Meski saya adalah cucu satu-satunya, kalian tak pernah lelah memberi perhatian seutuhnya, seolah seluruh cinta keluarga tercurah hanya untuk saya. Dalam diam kalian mendoakan, dalam tutur kalian menguatkan. Kalian tidak pernah berhenti percaya bahwa saya bisa meraih pendidikan ini hingga tuntas. Dukungan kalian, baik secara emosional maupun spiritual, menjadi bagian penting dari perjuangan ini. Terima kasih telah hadir sebagai cahaya yang menuntun langkah saya, dan semoga kebanggaan ini bisa menjadi hadiah kecil untuk cinta besar yang kalian berikan.
3. Untuk seluruh guru-guru saya, tanpa terkecuali, Terima kasih yang sebesar besarnya atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah kalian berikan sepanjang perjalanan pendidikan saya. Dari setiap kata yang kalian ucapkan, saya belajar bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan.
4. Terima kasih yang tulus untuk keluarga besar saya yang tak henti-hentinya memberi semangat, menguatkan hati di kala lelah dan menopang langkah saya dengan dukungan moril maupun materiil. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan yang tak ternilai dalam setiap proses perjuangan ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Syariah Angkatan 2021, khususnya keluarga kecil di kelas Hukum Tata Negara 5, terima kasih atas semangat dan dukungan yang tak pernah putus dalam perjalanan panjang ini. Kebersamaan kalian, rasa kekeluargaan yang hangat, dan saling dorong untuk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyelesaikan studi tepat waktu, telah menjadi bagian berharga dalam cerita perjuangan ini. Dari diskusi yang kadang lebih banyak bercanda, hingga tugas tugas yang selalu datang di detik-detik terakhir, kalian adalah bagian tak terlupakan dari perjalanan ini. Semoga langkah kita selalu dipenuhi keberkahan, ke mana pun arah masa depan membawa kita, dan semoga tugas terakhir kita di dunia ini bukan lagi deadline yang menanti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan sepanjang masa, semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang memperoleh syafaat di hari akhir kelak.

Kelancaran dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari peran serta dukungan berbagai pihak yang telah dengan setia mendampingi, memberikan arahan, masukan, bimbingan, serta dorongan semangat. Segala bentuk bantuan tersebut memberikan pencerahan dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap penjualan minuman beralkohol di warung pangku dalam peraturan daerah nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras." Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
2. Dr. Wildani Hefni, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi kebutuhan akademik mahasiswa selama menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang selalu yang senantiasa mendukung dan memberikan perhatian tanpa henti kepada seluruh mahasiswa.
4. Ahmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan dorongan dan bimbingan sepanjang proses perkuliahan.
5. Bapak Rahmat Agus, S.H., M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan, nasihat, serta dorongan dan dukungan dalam aspek akademik.
6. Ibu Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi, Terima kasih atas arahan, bimbingan, perhatian, dan kesabaran yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan sesuai harapan.
7. Pemerintah Kabupaten Gresik terutama untuk Bapak kepala bidang sekretariatan hukum serta jajarannya yang telah berkenan memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian ini.
8. Satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik serta seluruh jajarannya yang telah memberikan informasi dan membantu melaksanakan penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang bersifat membangun. Dengan tulus, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkannya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan selalu memotivasi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semua pihak yang terlibat.

Jember, 29 Juni 2026

Dirnas Januar Putra
NIM :204102030006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Dirnas januar putra: Tinjauan Kemaslahatan Umum Dalam Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Warung Pangku Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.
Kata Kunci: Kemaslahatan Umum, Peraturan Daerah, Minuman Keras.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan kemaslahatan umum terhadap larangan penjualan minuman beralkohol di warung pangku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik penjualan minuman beralkohol di warung pangku yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, serta moralitas masyarakat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana implementasi ketentuan perda no 15 tahun 2002 tentang larangan penjualan minuman keras?, 2) Bagaimana aspek kemaslahatan umum menurut fiqih siyasah dusturiyah ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Menganalisis ketentuan peraturan daerah tentang pernjualan minuman keras di warung pangku di kabupaten Gresik., 2) Menganalisis tentang tinjauan kemaslahatan umum menurut fiqih siyasah dusturiyah mengenai peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 tentang larangan penjualan minuman keras.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Dengan endekatan penelitian sosiologi hukum dan perundang-undangan statute approach. Teknik pengumpulan data mengunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data penelitian ini menggunakan Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penjualan minuman beralkohol di warung pangku pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kemaslahatan umum, khususnya dalam upaya menjaga akal, jiwa, dan ketertiban sosial. Namun, implementasi peraturan tersebut belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong pelaku usaha tetap menjalankan praktik tersebut.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

AFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …. **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …… **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO …… **iv**

PERSEMBAHAN …… **v**

KATA PENGANTAR **viii**

ABSTRAK **xi**

DAFTAR ISI …… **xii**

DAFTAR TABEL …… **xiv**

DAFTAR GAMBAR …… **xv**

BAB 1 PENDAHULUAN …… **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 16

BAB III METODE PENELITIAN …… 22

A. Jenis Penelitian 22

B. Pendekatan Penelitian 22

C. Lokasi Penelitian 23

D. Subjek Penelitian 24

E. Teknik Pengumpulan Data 25

F. Analisis Data 26

G. Keabsahan Data 27

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

H. Tahap-Tahap Penelitian 28
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS …… 30
A. Gambaran Objek Penelitian 30
B. Penyajian Data 39
C. Pembahasan Temuan 46
BAB V PENUTUP …… 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA ……..... 61

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Jurnal Kegiatan Penelitian
3. Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian
4. Surat Permohonan Ijin Penelitian Lapangan
5. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian
6. Pernyataan Keaslian Tulisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan ……. 14

Tabel 3.1 Narasumber Informan Yang Di Wawancarai ……... 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ……. 30

Gambar 4.2 Bagan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keterkaitan yang mendalam antara hukum dan moral. Agar hukum memiliki arti dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial, ia perlu didasarkan pada nilai-nilai moral.[2] Sebaliknya, moral juga memerlukan dukungan hukum agar dapat diwujudkan secara nyata dan memiliki kekuatan mengikat. Walaupun tidak semua nilai moral harus dituangkan dalam bentuk hukum, setiap peraturan hukum yang baik seharusnya selaras dengan standar moral. Bila suatu ketentuan hukum bertentangan dengan prinsip moral yang dianut masyarakat, maka hukum tersebut sepatutnya dikaji ulang dan hal tersebut sejaalan dengan prinsip moral yang berlaku.

Prinsip moral dalam fiqih siyasah dusturiyah, para tokoh menekankan bahwa fiqih siyasah dusturiyah tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi sangat menekankan dimensi moral dan etika. Termasuk salah satu dalam kemaslahatan.[3] Kemaslahatan (maslahah) seluruh kebijakan maka fiqih siyasah dusturiyah harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dan para ulama bahwa kebijakan negara harus berpijak pada kepentingan rakyat.

Dalam konteks penelitian ini penulis melihat Perda Kabupaten Gresik no 15 tahun 2002 tentang larangan penjualan minuman keras sebagai

[2] Togar Ibrahim Matondang Dan Kayus K Lewoleba, "Hukum Dan Moralitas: Kajian Hubungan Asas Hukum Dan Moral," *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2.3 (2024), Hal. 125–29.
[3] Hukum Politik Islam, *No Title*, n.d.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembatasan penjualan atau memproduksi minuman keras sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman keras.” Perda tersebut, ketentuan perda tersbut salah satunya ditujukan kepada warung kopi pangku karena semakin seiring berkembangnya jaman semakin banyak metode untuk berjualan kopi. Demi keberlangsungan hidup termasuk untuk menjual kopi. Hal ini sudah banyak dilakukan dan menjamur di berbagai daerah terutama di Kabupaten Gresik yang menjadi andalan para masyarakat karena sudah menjadi budaya yang melekat.

Awal mula berdirinya warung kopi pangku tepatnya di kabupaten Gresik karena strategis dan termasuk wilayah industri utama di Jawa Timur, bahkan termasuk yang terbesar di Indonesia. Hal ini terlihat dari ribuan industri (lebih dari 6.000 unit usaha), mulai dari skala besar, menengah, hingga industri kecil. Dan menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB, dengan kontribusi sekitar 43–49% dalam beberapa tahun terakhir.[4] Dari data Pemerintah Kabupaten gresik tersebut menyebabkan maraknya penjualan minuman keras di warung kopi pangku yang dinilai menyimpang selain itu juga menyediakan tenpat karaoke yang menjadi daya tarik tersendiri untuk para konsumennya terutama untuk para supir dan pria hidung belang, warkop ini juga sempat menjadi tempat praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi. Kebanyakan penjaga wanita warung kopi ini berasal dari luar Kabupaten

[4] ”Ppid Kabupaten Gresik,” accessed mei 17, 2026, https://ppid.gresikkab.go.id/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gresik yang berharap ingin merubah nasibnya dan untuk membiayai anak-anaknya yang sedang sekolah karena mereka merupakan janda.[5]

Aktivitas yang berlangsung di warung pangku umumnya dimulai dengan pelayanan makanan dan minuman, kemudian berkembang menjadi aktivitas menemani pelanggan berbincang, bernyanyi karaoke, duduk berdekatan, hingga memangku pelanggan. Pada beberapa kasus juga ditemukan penjualan minuman keras secara ilegal serta dugaan transaksi prostitusi terselubung. Kehadiran minuman keras menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang, seperti mabuk, keributan, dan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.[6] Selain itu, sebagian warung beroperasi hingga larut malam sehingga menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup menjadi alasan utama perempuan bekerja sebagai pelayan warung pangku.

Bentuk penyimpangan yang terjadi di warung pangku bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. Peraturan tersebut melarang setiap orang atau badan usaha memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menyimpan, membawa, maupun mengonsumsi minuman keras di wilayah Kabupaten Gresik, kecuali dalam pengecualian tertentu yang diatur oleh peraturan. Dalam praktiknya, sejumlah warung pangku diduga menjual

[5] Linda Sulis Tiyo Ningrum, "*Lika Liku Kehidupan Para Perempuan Pekerja Warung Kopi Pangkon Desa Jurang Kuping Kelurahan Benowo Kecamatan Bakal Surabaya*" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2026).

[6] Setiawan, E. "*Menyingkap Fenomena Konstruksi Sosial Warung Pangku di Gresik*". *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*.(2022),16-18

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

minuman keras tanpa izin sebagai daya tarik bagi pelanggan. Selain melanggar ketentuan perda mengenai minuman keras, aktivitas tersebut juga sering dikaitkan dengan praktik prostitusi terselubung, perjudian, serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga memerlukan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.

Sebagai upaya penegakan Perda Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik secara berkala melakukan razia dan penertiban terhadap warung pangku yang diduga melanggar ketentuan. Dalam berbagai operasi penertiban ditemukan minuman keras, pelayan yang sedang menemani pelanggan, serta aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan izin operasional. Setelah dilakukan penggerebekan, sebagian warung ditutup sementara, minuman keras disita sebagai barang bukti, dan para pelayan maupun pemilik warung didata untuk diberikan pembinaan. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik serupa masih berpotensi muncul kembali apabila penertiban tidak disertai pengawasan berkelanjutan, pembinaan sosial, serta pemberdayaan ekonomi bagi para pekerja. Oleh karena itu, efektivitas penegakan perda idak hanya bergantung pada razia Satpol PP, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah munculnya kembali praktik-praktik yang melanggar norma hukum dan sosial.[7]

Secara keseluruhan, warung pangku di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa fenomena ini juga berkaitan dengan aspek sosial, moral, dan hukum.

[7] Yahya, D. "*Larangan Peredaran Minuman Keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 Perspektif Pemikiran Syafi'iyah*". Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam,(2018) 10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keberadaannya mencerminkan adanya dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat di satu sisi, serta tantangan dalam menjaga norma sosial dan ketertiban umum di sisi lain.[8] Dalam islam sendiri sudah jelas dilarang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol hal ini dapat menyebabkan mabuk dan penyakit lainnya Imam Bukhori juga menjelaskan bahwa pengaruh minuman keras juga bisa merusak harta, dalam medis alkohol terdapat manfaat seperti meningkatkan keaktifan dalam tubuh tetapi juga banyak kerugian jika dikonsumsi berlebihan dan disalah gunakan dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada orang yang tidak bertanggung jawab.[9]

Kemashlahatan umum adalah salah satu cabang fiqih siyasah yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, struktur pemerintahan, dan hukum ketatanegaraan dalam perspektif islam.[10] Prinsip dasar dalam fiqih ini meliputi pada syura' (musyawarah), 'adalah (keadilan), maslahah (kepentingan umum), ta'awun (kerja sama dan tanggung jawab sosial), wilayah al-hisbah (pengawasan kebijakan publik). Fiqih siyasah dusturiyah tidak hanya mengatur struktur pemerintahan islam saja, tetapi juga memberi etika politik bagi pemimpin pemerintahan dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam menjadi pemempin untuk rakyatnya.[11]

[8] "Resah Dengan Warung Pangku Di Gresik, Mui Datangi Kantor Satpol Pp", Google,Accessed 13 April 2026**,** Https://Www.Jawapos.Com/Surabaya-Raya/01390443/

[9] Manami Inoue, Chisato Nagata, "*Impact Of Alcohol Intake On Total Mortality And Mortality From Major Causes In Japan: A Pooled Analysis Of Six Large-Scale Cohort Studies*," Journal Of Epidemiology And Community Health 66, 5 (Mei 2012): 448-456, Http://Www.Jstor.Org/Stable/23215964

[10] Zenal Setiawan, "*prinsip-prinsip fiqh siyasah*" 2 (2023).

[11] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Kencana 2016)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Korelasi antara konsep kemaslahatan umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 dapat dipahami melalui tujuan pembentukan regulasi tersebut yang berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat luas. Kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dalam perspektif hukum Islam merupakan prinsip yang menekankan pada upaya menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan (mafsadat) bagi kehidupan masyarakat.[12] Dalam konteks Kabupaten Gresik, perda ini berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menjaga ketertiban sosial, mengatur aktivitas masyarakat, serta melindungi nilai-nilai moral dan keamanan lingkungan.[13] Dengan demikian, keberadaan perda ini mencerminkan implementasi kemaslahatan umum karena berupaya menciptakan kondisi sosial yang tertib, aman, dan harmonis. Namun, agar benar-benar mencerminkan kemaslahatan, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat.

Penelitian ini penting bertujuan menganalisis kesesuaian norma-norma dalam perda dengan konsep maqashid syariah yang menitikberatkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat.[14] Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui sejauh mana perda tersebut mampu memberikan manfaat sosial, menjaga

[12] Achmad Lubabul Chadziq, “*Equality : Journal of Gender , Child and Humanity Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Maslahah Mursalah Al-Ghazali*” 2 (2024): 12–29, https://doi.org/10.58518/equality.

[13] Muhammad Sofwan Jauhari and Stiu Dirosat Islamiyah Al-hikmah, “*penerapan prinsip maqashid syariah dalam perundang-undangan di indonesia*” 4, no. 1 (2024): 1–14.

[14] Abdul Husen Zaelani, Nabilah Nurjihan, and Lili Puspita Sari, “*Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Belanja Negara : Tinjauan APBN 2023*” 3, no. 2 (2024): 631–50.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketertiban, serta mencegah potensi kerusakan (mafsadat) di tengah dinamika masyarakat, sekaligus mengevaluasi relevansi dan efektivitasnya dalam konteks kebijakan publik modern.[15]

Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Yuriyah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan)."persamaan penelitian terbut sama-sama membahas tentang implementasi perda dalam aturan penjulan minuman keras, hal ini terdapat beberapa relevansi dengan penelitian saya tentang penjualan minuman keras melalui peraturan daerah serta melibatkan satpol PP untuk dijadikan objek pengayom Masyarakat dalam pembatasan peredaran minuman keras namun penelitian tersebut menjelaskan kinerja satpol PP yang kurang tegas dalam mengatasi pembatasan peredaran minuman keras tersebut, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang di kerjakan yaitu terletak pada tinjauan kemaslahatan umum yang menjadi pedoman untuk kehidupan bermasyarakat hal ini penting untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan regulasi daerah yang lebih berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum secara berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan kerangka konseptual kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui

[15] Jurnal Hukum and Ekonomi Syariah, "No Title" 6 (2024): 194–208.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan lima aspek dasar kehidupan serta integrasi nilai keadilan dan kemanfaatan dalam setiap kebijakan.[16]

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi ketentuan Peraturan Daerah pasal 2 ayat 1 no 15 tahun 2002 tentang larangan penjualan minuman keras?
2. Bagaimana aspek kemaslahatan umum dalam ketentuan larangan penjualan minuman beralkohol di warung pangku menurut fiqih siyasah dusturiyah ?

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai latar belakang diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan penjualan minuman keras.

C. Tujuan Penelitian

Penelitiaan ini bertujuan untuk menganalisis legalisasi peredaran minuman keras dalam warung pangku melalui peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 tentang peredaran minuman keras, yaitu:

1. Menganalisis ketentuan peraturan daerah no 15 tahun 2002 tentang larangan penjualan minuman keras di warung pangku di kabupaten Gresik.
2. Menganalisis tentang tinjauan kemaslahatan umum menurut fiqih siyasah dusturiyah dalam larangan penjualan minuman keras.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten

[16] Lutfi Hery Rahmawan, "*Rekonstruksi Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan : Studi Literatur Komparatif Antara Pendekatan Neo-Klasik Dan Islam*" 2, no. 2 (2025): 162–78.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan penjualan minuman keras.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap larangan penjualan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 a. Memberikan wawasan kepada akademisi, legislator, dan masyarakat Muslim dalam memahami pentingnya etika Islam dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan fiqih siyasah dusturiyah.
 c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan kajian dalam pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam melakukan penelitian ilmiah.
 b. Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengawasan dan pencegahan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Gresik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah diartikan sebagai pengertian atau penjelasann dari sebuah kalimat yang mengandung arti dalam focus judul penelitian. Definisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

istilah juga memiliki tujuan untuk lebih menjelaskan setiap kalimat yang akan dijadikan sebuah makna di dalamnya. Berikut peneliti akan menyampaikan definisi istilah yang ada di judul "Tinjauan kemaslahatan umum dalam penjualan minuman keras di warung pangku kabupaten Gresik berdasarkan peraturan daerah kabupaten gresik nomor 15 tahun 2002 tentang pelarangan penjualan minuman keras".

1. Tinjauan kemaslahatan umum merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menilai sejauh mana suatu kebijakan, aturan, atau fenomena sosial dapat memberikan manfaat (maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadat) bagi masyarakat.[17]
2. Warung kopi pangku merupakan istilah untuk warung kopi yang penjaganya dapat dipangku oleh pengunjung. Pada umumnya, warung tersebut juga identik dengan alunan musik dangdut keras yang digunakan untuk menarik perhatian pelanggan agar datang dan singgah.[18]
3. Pemerintah daerah adalah lembaga/otoritas eksekutif yang mengelola urusan pemerintahan dan layanan publik di wilayah otonom tertentu. Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah berdasarkan desentralisasi, sehingga daerah punya kewenangan sendiri untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai kebijakan nasional yang berlaku.[19]
4. Minuman beralkohol merupakan salah satu zat adiktif yang penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan

[17] Fakultas Hukum and Universitas Ahmad Dahlan, "Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol31.Iss2.Art2" 31 (2024): 270–92.

[18] Eko Setiawan, "Menyingkap Fenomena Konstruksi Sosial Warung Pangku Di Gresik," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi* 6, no. 2 (2022): 134–44.

[19] Dr. Muhammad Lutfi, S.IP., M.A., *pemerintahan daerah di Indonesia.,* 43

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat dan kehidupan sosial.[20] Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang mengandung etanol (*ethyl alcohol*), yaitu zat hasil fermentasi gula oleh ragi. Kandungan etanol tersebut dapat menimbulkan efek psikoaktif, seperti rasa rileks, penurunan kesadaran, dan gangguan koordinasi tubuh.[21]

F. Sitematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

 Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab ini juga berisi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. BAB I menjadi dasar dan acuan bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

2. BAB II Kajian Pustaka

 Bab ini berisi kajian pustaka yang mendukung penelitian, meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menjelaskan konteks penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

 Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

[20] Dirman Mohammad*,"Analisis Perilaku Remaja Terhadap Penggunaan Minuman Keras Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Dalam Prespektif Islam Dirman",* Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 2 No. 3 Desember, (Gorontalo : Jamak),407

[21] Latifah Mohd Noor, *"Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaannya"* 98.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. BAB IV Penyajian Data dan Analisis

 Bab ini memaparkan hasil penelitian berupa gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan.

5. BAB V Penutup

 Pada bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari seluruh isi penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Bab V juga berisikan saran-saran yang ditujukan kepada instansi penelitian dan untuk penulis pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian terdahulu

Dalam bagian ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Dengan cara ini dapat terlihat keaslian dan juga posisi penelitian yang akan dilakuakan. Berikut adalah penelitahan terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian ini:

a. Skripsi karya yuriyah universitas islam negeri raden intan lLampung "Tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi pasal 13 peraturan daerah kabupaten Way Kanan nomor 3 tahun 2016 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan)" skripsi ini membahas tentang pengasawasan dan pengendalian minuman alkohol menurut perspektif fiqih siyasah .

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah sama-sama membahas peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang dilihat dari sudut pandang fiqih siyasah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah teerletak pada lokasi penelitian dan perspektif pandangan mengenai peraturann daerah dimana penelitian ini menggunakan fiqih siyasah dusturiyah yang menjelaskan lebih spesifik tentang moral

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Masyarakat kabupaten Gresik dan antara hubungan pemerintahan dan Masyarakat.

b. Skripsi karya ahmad Bintang M institut agama islam negeri kediri "persepsi Masyarakat terhadap keberadaan warung kopi pangku di desa peterongan kecamatan peterongan kabupaten jombang" Skripsi ini membahas tentang pandangan Masyarakat daerah desa peterongan terhadap peristiwa keberadaan bisnis warung pangku terhadap kehidupan sehari-hari dimana Masyarakat sudah terbiasa dengan budaya ngopi yang sudah ada sejak dulu. Dari berdirinya warung kopi pangku tersebut ada yang pro dan ada juga yang kontra tergantung bagaimana Masyarakat memandang warung kopi tersebut, jika diambil dari sisi positif warung kopi pangku dapat digunakan untuk berdiskusi dan tidak sedikit dari Masyarakat desa peterongan menggap negative karena kebanyakan warung kopi pangku menyediakan minuman keras dan jasa prostitusi.

 Persamaan skripsi ini dan skripsi yang sedang dikerjakan sama membahas tentang maraknya warung kopi pangku yang sudah menjalar dan menjadi bisnis yang sangat mudah untuk dijalankan

 Perbedaan skripsi ini dan skripsi yang sedang dikerjakan adalah terletak pada peraturan yang ada dalam perda yang ada di setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda dan juga terletak pada perspektif dimana pada penelitian ini dilihat dari pandangan fiqih siyasah dusturiyah, fiqih ini mengkaji tentang peraturan yang ada dalam negara.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Skripsi karya Rasyid institut agama islam negeri parepare "Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran satpol pp dalam menertibkan penjualan miras di kecamatan Paeteang kabupaten Pinrang" skripsi ini membahas tentang perspektif fiqih siyasah dusturiyah terhadap peran satpol pp dalam penertiban penjualan minuman keras secara illegal di daerah kabupaten Pinrang.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah sama meneliti tentang perspektif fiqih siyasah dusturiyah dan penjualan minuman alkohol.

Perbedaan skripsi ini denggan penelitian yang sedang dikerjakan adalah terletak pada peran suatu instansi yaitu satpol pp sedangkan dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah mengenai tentang peraturan daerah dimana dilihat dari perspektif fiqih siyasah dusturiyah itu sendiri.

d. Skripsi karya Nazifatul Ilmi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau "peran pemerintah daerah dalam pengawasan pengendalian dan pelanggaran minuman beralkohol berdasarkan perda nomor 8 tahun 2012 dikecamatan padang utara kota padang menurut perspektif fiqih siyasah" skripsi ini membahas tentang peran pemerintah dalam pengawasan minuman beralkohol yang dilihat dari sudut pandang fiqih siyassah

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah tentang peredaran minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan daerah melalui perspektif fiqih siyasah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah terletak pada perspektif fiqih siyasah yaitu pada penelitian yang sedang dikerjakan menggunkan fiqih siyasah dusturiyah yang lebih menjuru dan spesifikasi menuju pengkajian peraturan daerah dan hubungan pemerintah dengan Masyarakat.

Untuk mempermudah, penulis membuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuriyah	Tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi pasal 13 peraturan daerah kabupaten Way Kanan nomor 3 tahun 2016 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan)	penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah sama-sama membahas peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang dilihat dari sudut pandang fiqih siyasah	yaitu terletak pada tinjauan kemaslahatan umum yang menjadi pedoman untuk kehidupan bermasyarakat hal ini penting untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan regulasi daerah yang lebih berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum secara berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan kerangka konseptual kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui perlindungan lima aspek dasar kehidupan serta integrasi nilai keadilan dan kemanfaatan dalam setiap kebijakan.
2.	Ahmad Bintang M	persepsi Masyarakat terhadap keberadaan warung kopi pangku di desa peterongan kecamatan peterongan	skripsi ini dan skripsi yang sedang dikerjakan sama membahas tentang maraknya warung	skripsi ini dan skripsi yang sedang dikerjakan adalah terletak pada peraturan yang ada dalam perda yang ada di setiap daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		kabupaten jombang	kopi pangku yang sudah menjalar dan menjadi bisnis yang sangat mudah untuk dijalankan	memiliki peraturan yang berbeda dan juga terletak pada perspektif dimana pada penelitian ini dilihat dari pandangan fiqih siyasah dusturiyah, fiqih ini mengkaji tentang peraturan yang ada dalam negara.
3.	Rasyid	"Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran satpol pp dalam menertibkan penjualan miras di kecamatan Paeteang kabupaten Pinrang"	skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah sama meneliti tentang perspektif fiqih siyasah dusturiyah dan penjualan minuman alkohol	skripsi ini denggan penelitian yang sedang dikerjakan adalah terletak pada peran suatu instansi yaitu satpol pp sedangkan dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah mengenai tentang peraturan daerah dimana dilihat dari perspektif fiqih siyasah dusturiyah itu sendiri.
4.	Nazifatul Ilmi	"peran pemerintah daerah dalam pengawasan pengendalian dan pelanggaran minuman beralkohol berdasarkan perda nomor 8 tahun 2012 dikecamatan padang utara kota padang menurut perspektif fiqih siyasah"	skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah tentang peredaran minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan daerah melalui perspektif fiqih siyasah.	skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah terletak pada perspektif fiqih siyasah yaitu pada penelitian yang sedang dikerjakan menggunkan fiqih siyasah dusturiyah yang lebih menjuru dan spesifikasi menuju pengkajian peraturan daerah dan hubungan pemerintah dengan Masyarakat.

B. Kajian Teori

1. Teori kemaslahatan umum

Dalam teori kemaslahatan umum menurut Al-Ghazali menekankan hubungan yang tidak terpisahkan antara agama dan negara sebagai dua elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat. Al-Ghazali memandang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa agama (din) merupakan dasar moral dan spiritual, sedangkan negara (kekuasaan/sulthan) berfungsi sebagai penjaga yang memastikan ajaran agama dapat diterapkan secara nyata.[22] Ia menyatakan bahwa agama tanpa kekuasaan akan lemah, sementara kekuasaan tanpa agama akan kehilangan arah dan legitimasi. Oleh karena itu, keberadaan negara menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan pelaksanaan syariat dalam kehidupan sosial.

Dalam pandangan Al-Ghazali, tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah) dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari konsep maqashid al-shariah. Ia juga menekankan pentingnya institusi kepemimpinan (imamah) sebagai sarana untuk mencegah kekacauan (fitnah) dalam masyarakat. Seorang pemimpin ideal menurutnya harus memiliki sifat adil, berilmu, dan mampu menjaga stabilitas serta menegakkan hukum. Namun demikian, Al-Ghazali bersikap realistis dalam melihat praktik politik; ia cenderung menerima kekuasaan yang sudah ada selama mampu menjaga ketertiban dan tidak secara terang-terangan melanggar prinsip-prinsip syariat.

Konsep kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah) menurut Al-Ghazali merupakan bagian penting dalam Maqashid al-Shariah, yaitu tujuan utama ditetapkannya hukum Islam.[23] Al-Ghazali menjelaskan bahwa

[22] Ridzwan Ahmad, *“Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali*” 13, no. 2 (2017): 353–68.

[23] Chadziq, “Equality : Journal of Gender , Child and Humanity Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Maslahah Mursalah Al-Ghazali.”(2024). 46

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemaslahatan adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (al-daruriyyat al-khams), meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).[24]

Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan akal atau kepentingan praktis, tetapi harus sesuai dengan prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis. Ia membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (pelengkap), yang berfungsi menjaga kehidupan individu dan masyarakat.[25] Dalam konteks kemaslahatan umum, Al-Ghazali menegaskan bahwa suatu kebijakan dapat diterima apabila memberikan manfaat bagi masyarakat serta sejalan dengan tujuan syariat, sehingga konsep ini menjadi dasar penting dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

2. Otonomi daerah

Konsep otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan sesuai

[24] A B U Hamid et al., *"The University Of Chicago Volume One Of Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul A Dissertation Submitted To Candidacy For The Degree Of Doctor Of Philosophy Department Of Near Eastern Languages And BY,"* no. (1987)

[25] Jurnal Ilmu and Penyunting Ahli, *"Al-Risalah"* 13, no. 1 (2013).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dengan memberi kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan budayanya.[26] Meskipun demikian, pelaksanaan otonomi daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga hubungan pemerintah pusat dan daerah harus berjalan secara sinergis dan seimbang demi menjaga integrasi nasional.[27]

3. Teori Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[28]

Siyasah Dusturiyah adalah Bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam Hal ini Juga di bahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (undang-undang dasar negara

[26] Hari Suriadi,*"Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah : Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia"* 18, no. 1 (2024): 27–36.
[27] Sumardi. *"Pengantar Ilmu Hukum"* (Jawa Barat 2021)
[28] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan Sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legeslasi (perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.[29]

Filsafat moral Immanuel Kant menempatkan kewajiban sebagai dasar utama tindakan moral. Moralitas tidak ditentukan oleh hasil tindakan, melainkan oleh niat baik yang muncul dari rasio manusia. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk bertindak berdasarkan hukum moral universal yang berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian.[30] Immanuel Kant menjelaskan konsep imperatif kategoris sebagai prinsip moral universal yang menjadi pedoman dalam bertindak. Prinsip ini mengharuskan seseorang bertindak berdasarkan aturan yang dapat diterapkan secara umum bagi semua manusia. Artinya, setiap tindakan harus dipertimbangkan apakah layak dijadikan aturan universal. Selain itu, Kant menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat untuk mencapai kepentingan tertentu, karena setiap individu memiliki martabat dan nilai yang harus dihormati.

lmu Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam contoh bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan

[29] Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, "Konseptialisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: prenademidia Grup,2014), h.77

[30] Ilmu Ushuluddin, Sebelum Kant, and Magnis Suseno, "No Title" 8, no. 1 (2009): 37–48.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsipprinsip islam. Demikian, ilmu Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib di penuhi setengah mati.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada",Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam",(Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama,2008), h.12

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang terjadi dalam kehidupan sosial dan berkaitan dengan berbagai aspek kemasyarakatan.[32]

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[33] Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai fokus penelitian, sedangkan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai kumpulan peraturan. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai

[32] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), H, 43.

[33] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia;,1988), Hlm. 35

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peraturan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Peraturan Daerah dan peraturan SATPOL PP.[34] Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep kemaslahatan umum (maslahah), yaitu prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan *(mafsadah).*[35]

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan penelitian lapangan. Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan, biasanya berisi tentang lokasi dan unit analisis.[36] Peneeliti disini memelih Lokasi di kantor pemerintah daerah Gresik JL. Dr Wahidin Sudirohusodo, No. 245, Kabupaten Gresik, Jawa timur dan di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik yang berlokasi di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.102, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121, Indonesia.

Penulis memilih Lokasi ini dikarenakan mempunyai sangkutan dengan adanya peraturan larangan penjualan minuman keras di kabupaten Gresik terutama pada warung pangku yang sudah tersebar luas di daerah Gresik dan menjadi problematika dalam menjalan kan peraturan daerah kabupaten Gresik.

D. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian serta didukung oleh sumber tertulis seperti jurnal, buku, artikel, dan skripsi terdahulu. Narasumber

[34] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2023), 134.
[35] La Jidi, "KONSEP MASLAHAT TERHADAP PENETAPAN" 2, no. 2 (2022).
[36] Hepni, M. Khusna Amal, Khotibul Umam Et Al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). 50

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipilih karena memiliki informasi yang relevan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono, sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara atau kuesioner, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pendukung penelitian.

1. Data primer

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lokasi penelitian yang memuat informasi sesuai kebutuhan peneliti.[37] Data tersebut diperoleh berdasarkan fakta di lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait, seperti pihak Pemerintah Kabupaten Gresik dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Tabel 3.1

Narasumber Informan Yang Di Wawancarai

No	Nama	Jabatan
1	Pramudya	Ketua umum Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Gresik
2	Umar Wahyu	Ketertiban umum dan ketentraman (TIBUM)
3	Endah	Penegakan peraturan daerah (GAKDA)

Sumber www.pemkab.co.id

2. Data sekunder

 Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan degan fokus penelitian. Adapun data sekunder diambil dari beberapa bahan hukum antara lain:

[37] Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin:Antasari Press, 2011), 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Peraturan daerah kabupaten gresik no 15 tahun 2002

b. UU no 23 tahun 2014

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena bertujuan memperoleh data yang dibutuhkan sesuai standar penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan.[38] Dalam penelitian ini, pengumpulan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung terhadap suatu objek atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, diukur, dan dicatat untuk mencapai tujuan penelitian.[39] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data serta mengetahui kondisi faktual yang terjadi di lapangan.[40]

Dari hasil observasi dalam penelitian ini di dapatkan bahwa warung pangku di daerah kabupaten gresik masih banyak berdiri dan membawa dampak buruk kepada Masyarakat local di karenakan banyaknya warung itu sendiri berdiri dan membuat citra kabupaten gresik menjadi buruk, dibalik itu juga tidak sedikit dari mereka yang mudah berpindah tempat demi untuk menghidupi anaknya di kampung.

[38] Hardani, Dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020). 23.

[39] Eko Murdianto, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Upn „Veteran‟ Yogyakarta Press, 2020). 53

[40] Astika Ummy Dan Athahira Nurliah Nurdin, Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi. 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari sini dapat disumpulkan bahwa warung pangku ini sangat menggagu moralitas Masyarakat kabupaten gresik itu sendiri dikarenakan hampir semua warung pangku menjual minuman beralkohol dan menyediakan karaoke yang dapat mengganggu Masyarakat di sekitar warung pangku tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.[41] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih detail, jelas, dan akurat mengenai peraturan daerah tentang larangan penjualan minuman keras di Kabupaten Gresik.

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam dari narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali fakta, pendapat, pengalaman, serta pandangan informan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh data yang lebih rinci dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk mengklarifikasi informasi yang belum diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang lebih baik.

[41] Hardani, Dkk.,Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.137-138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data yang berguna untuk analisis berbentuk dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumentasi disini merupakan pengumpulan bahan hukum melalui data data yang didapat dan studi yang bersifat fakta yang terjadi di lapangan baik berupa catatan, foto, jurnal atau peristiwa.

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, arsip, laporan, surat keputusan, foto kegiatan, berita acara, serta dokumentasi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Data dokumentasi berfungsi sebagai bukti pendukung untuk memverifikasi hasil wawancara dan observasi, sehingga dapat meningkatkan keakuratan, kredibilitas, dan keabsahan data penelitian melalui proses triangulasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengelompokan, penafsiran, dan verifikasi data agar memiliki nilai akademis dan ilmiah.[42] Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan mengelompokkan data hasil observasi, wawancara, serta berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum. Data primer dan sekunder yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai

[42] Muhammad Ali Sodik Dan Sandu Suyitno, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 109

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fokus penelitian untuk selanjutnya dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan. Adapun tahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data untuk melakukan pemfokusan dan ringkasan tanpa mengurangi informasi penting yang terkandung didalamnya dari hasil penelitian lapangan secara tertulis, wawancara dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk membuat analisis menjadi lebih ringkas dan efesian.

2. Penyajian data

 Penyajian data merupakan proses mengelompokkan, menyusun, dan menampilkan data secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian disajikan dalam bentuk narasi sesuai fokus permasalahan sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

 Penarikan kesimpulan merupakan penarikan data secara singkat, padat dan jelas yang dapat memudahkan pembaca memahami isi penalitian. Kesimpulan yang disampaikan harus sesuai dengan penelitian didukung dengan bukti yang valid dan konsistensi dalam penelitian di lapangan karena kesimpulan mempertangungjawabkan kebenaran data data dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Keabsahan data

Dalam sebuah penulisan penting halnya untuk melakukan pengecekan keabsahan data agar hasil penelitihan mempunyai kepercayaan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode triangulasi.

Triangulasi dalam penelitian merupakan langkah sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan dan menganalis data yang didapatkan dari beberapa metode, perspektif dan sumber yang telah didapatkan. Triangulasi tidak hanya membatu untuk memperkaya data yang diperoleh tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai fokus masalah yang dikaji.[43]

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting karena menentukan tingkat kepercayaan (credibility) terhadap hasil penelitian. Salah satu teknik yang banyak digunakan untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi[44] diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Triangulasi dilakukan agar data yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Triangulasi sumber merupakan teknik pengujian kredibilitas data dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari

[43] Bambang Arianto, Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif (Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024).133

[44] Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif (Edisi ke-4)”. Bandung: Alfabeta.(2023)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai sumber yang berbeda. Peneliti tidak hanya mengandalkan satu informan, tetapi membandingkan data yang diperoleh dari beberapa narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Apabila informasi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber menunjukkan kesesuaian, maka data tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti perlu melakukan penelusuran lebih lanjut hingga ditemukan data yang paling sesuai dengan fakta di lapangan.[45] Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras, triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Gresik, anggota Satpol PP yang terlibat dalam operasi penertiban, pemilik warung pangku, masyarakat sekitar lokasi penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Perbandingan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan penegakan perda di lapangan.

Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan cara menguji kredibilitas data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Artinya, informasi yang diperoleh dari seorang informan tidak hanya dikumpulkan melalui wawancara, tetapi juga dibandingkan dengan hasil

[45] Lexy J. Moleong.”Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.(2021)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

observasi dan dokumentasi.[46] Sebagai contoh, apabila seorang petugas Satpol PP menjelaskan bahwa operasi penertiban warung pangku dilakukan secara rutin, maka peneliti perlu memverifikasi informasi tersebut melalui observasi terhadap kegiatan penertiban serta dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto operasi, berita acara penertiban, atau surat tugas. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh bukti-bukti empiris yang dapat memperkuat hasil penelitian.

Penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan objektivitas data. Kedua teknik tersebut memungkinkan peneliti melakukan proses pengecekan silang (cross-check) terhadap informasi yang diperoleh sehingga dapat meminimalkan subjektivitas, bias informan, maupun kesalahan dalam penafsiran data.[47] Dengan menerapkan triangulasi, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan fakta di lapangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

H. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan rangkaian proses yang dilakukan agar penelitian berjalan secara terarah, sistematis, dan menghasilkan data yang valid. Tahapan penelitian meliputi:

[46] Norman K. Denzin. "*The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (2nd ed.)". New York: McGraw-Hill.(1978)

[47] John W. Creswell, & J. David Creswell. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)". SAGE Publications.(2018)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Tahapan pra lapangan

 Pada tahap ini, peneliti melakukan perencanaan penelitian, menentukan lokasi penelitian, mengurus perizinan, menyiapkan bahan penelitian, serta menentukan informan yang akan diwawancarai. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan/penelitian

 Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian sesuai fokus penelitian yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti pelaksanaan penelitian berupa catatan, dokumen, foto, dan data pendukung lainnya.

3. Tahap analisis data

 Tahap analisis data merupakan tahap akhir penelitian yang dilakukan dengan menyusun dan menganalisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian didukung dengan referensi dari buku, jurnal, dan skripsi untuk memperkuat keabsahan penelitian hingga diperoleh kesimpulan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil kantor pemerintah kabupaten Gresik.

Kabupaten Gresik terletak di Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.191,25 km². Wilayahnya berada antara 112°–113° Bujur Timur dan 7°–8° Lintang Selatan. Administratif terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Wilayah ini relatif datar dengan ketinggian dari ±2 hingga 12 meter di atas permukaan laut, kecuali satu kecamatan yang mencapai ~25 m.

Gambar 4.1

Peta Lokasi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik



Sumber : www.pemkab.go.id

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik mempunyai posisi geografis strategis karena berbatasan laut dan selat, berada dekat kota besar (Surabaya), yang memberi peluang dan sekaligus tantangan dalam pembangunan wilayah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sejarah Administratif dan Pembentukan Pemerintahan Daerah wilayah ini termasuk dalam Kabupaten Surabaya. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1974, status administratifnya mengalami perubahan menjadi Kabupaten Gresik.[48] Kantor pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245, Gresik. Dalam era reformasi birokrasi, Kabupaten Gresik mengambil langkah peningkatan pelayanan publik melalui integrasi dan modernisasi. Contoh: Terbentuknya MPP Gresik yang mengintegrasikan 133 jenis layanan dari 16 instansi dalam satu gedung, guna memudahkan masyarakat. Perubahan ini dilatar-belakangi oleh kebutuhan agar pemerintahan daerah lebih dekat dengan wilayah administratif yang dikelola, mengingat kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten menimbulkan kesulitan dalam pelayanan dan pengelolaan. Sejak perubahan ini, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan mulai digalakkan sebagai bagian dari penguatan pemerintahan daerah. Dalam konteks kekinian, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah di Kabupaten Gresik diatur oleh Peraturan Daerah (contoh: Perda No 12/2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah) dan aturan-pelaksanaan lainnya.

Secara geografis dan demografis, Kabupaten Gresik memiliki karakteristik wilayah yang terdiri dari kawasan industri, perkotaan, dan pedesaan. Hal ini menjadikan pemerintah daerah memiliki tantangan

[48] Umi Fadlilah, Artono (Sejarah Perubahan Status Administrasi Gresik Dari Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974) Vol. 9 No. 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersendiri dalam mengelola pembangunan yang merata. Selain dikenal sebagai kawasan industri besar di Jawa Timur, Gresik juga memiliki potensi ekonomi di sektor perdagangan, perikanan, dan pertanian. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pusat administrasi daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh kebijakan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan dukungan sumber daya aparatur yang kompeten serta sistem birokrasi yang terus diperbaiki, pemerintah daerah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi kesejahteraan masyarakat.

2. Kedudukan dan Fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan konkuren yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui asas otonomi daerah.[49] Pemerintah daerah berfungsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib maupun pilihan untuk

[49] Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah — Ni'matul Huda. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urusan wajib meliputi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, sedangkan urusan wajib nonpelayanan dasar mencakup tenaga kerja, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, komunikasi dan informatika, serta pemberdayaan masyarakat.[50] Selain itu, terdapat urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi daerah, seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Dengan demikian, pemerintah daerah berperan dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Secara hierarkis, Pemerintah Kabupaten Gresik dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati serta perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, dinas, badan, dan satuan kerja lainnya. Kedudukan pemerintah kabupaten tetap berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara proporsional agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Secara keseluruhan, kedudukan dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gresik mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara

[50] Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia — Rozali Abdullah. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kesatuan Republik Indonesia.[51] Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas, namun tetap berada di bawah pengawasan dan koordinasi pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kondisi ini sejalan dengan tujuan desentralisasi, yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Latar belakang satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik.

Pada era desentralisasi, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP dibentuk untuk:

(1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum);

(2) Penegakan perda dan;

(3) Perlindungan masyarakat (Linmas).

Secara etimologis, istilah Pamong Praja berasal dari kata pamong yang berarti pengasuh atau pembina, dan praja yang berarti pemerintahan atau pegawai negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pamong Praja diartikan sebagai pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara.[52]

[51] Nur Hidayat and Serena Ghean Niagara, "No Title" 5, no. 2 (2022): 146–60.

[52] Manajemen Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pamong Praja diartikan sebagai pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara.[53]

Polisi merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan pengertian tersebut, Polisi Pamong Praja dapat dipahami sebagai aparat pemerintah daerah yang bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan daerah di wilayah kerjanya.[54] Dalam pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum (trantibum), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat melakukan tindakan secara yustisial maupun nonyustisial sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Di Kabupaten Gresik, terdapat beberapa peraturan daerah yang menjadi prioritas penegakan karena tingginya tingkat pelanggaran serta untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, yaitu:

a) Perda Kabupaten Gresik Nomor 22 tahun 2004 tentang Perubahan Perda Nomor 07 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul;
b) Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan Perda Nomor 15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Gresik;
c) Perda Kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Trantibum;

[53] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2016.
[54] Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d) Perda Kabupaten Gresik nomor 6 tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah, terutama terkait ketertiban umum dan larangan peredaran minuman keras. Salah satu dasar penindakannya adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP melakukan penertiban melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara kelembagaan, Satpol PP Kabupaten Gresik berada di bawah Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Satpol PP. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP juga bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan perangkat kecamatan untuk mendukung efektivitas penegakan peraturan daerah.

4. Kedudukan, Tugas Pokok ,Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.[55] Dalam pelaksanaannya, Satpol PP melakukan penertiban melalui pendekatan

[55] D I Kabupaten Gresik, "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik," no. 4 (2016): 23–35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persuasif, preventif, dan represif secara terukur, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang berlaku.

Fungsi utama Satpol PP meliputi penyelenggaraan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat. Selain itu, Satpol PP juga mengawasi berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban, seperti pelanggaran izin usaha, pedagang kaki lima yang tidak sesuai aturan, dan peredaran minuman keras ilegal, guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Satpol PP Kab Gresik merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsinya meliputi:

a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
b. Menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
c. Menyusun program di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
d. Melaksanakan kebijakan terkait ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
e. Koordinasi penegakan Perda dengan instansi terkait (Polri, PPNS, pemerintah kecamatan) dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma hukum daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. Pelaksanaan administrasi, pelaporan, evaluasi atas kegiatan di bidang tugasnya.

Gambar 4.2

Bagan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik



Sumber: www.satpolpp.co.id

Hubungan antara Pemerintah Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersifat struktural dan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan kepada masyarakat.[56] Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sehingga seluruh kebijakan dan program kerjanya harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah

Pemerintah Kabupaten berperan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penyediaan anggaran, serta koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP. Oleh karena itu, hubungan keduanya bersifat koordinatif, administratif, dan operasional karena Satpol PP menjadi pelaksana kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) sendiri merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang tidak dapat diwakilkan sesuai pembagian urusan pemerintahan.

B. Penyajian Data

Didalam sebuah penelitian penyajian data berisikan penyajian informasi yang membahas beberapa hal terkat penelitian yang harus menyertakan pemeriksaan bahan sebagai konfirmasi, hal tersebut karena memberikan gambaran hasil penelitian yang diperoleh dari informan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peredaran minuamn keras di warung pangku sesuai dengan wawancara dan penelitian yang telah dilakukan penulis.

[56] Dedy Suhendi, "Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah" 3, no. September (2021): 157–75.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penulis disini mengunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat saat pengumpulan data sesuai dengan fakta lapangan yang ada. Berikut data-data yang telah peneliti peroleh saat proses penelitian untuk disajikan sebagai berikut:

1. **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Pasal 1 Ayat 2 No 15 Tahun 2002**

Dalam rangka memahami implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi peredaran minuman keras, peneliti melakukan wawancara dengan biro hukum di wilayah studi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dijalankan di Tingkat daerah, khususnya dalam konteks larangan peredaran minuman keras, Adapun hasil wawancara dengan biro hukum pemerintah kabupaten Gresik terkait kewenangan pemerintah daerah yang mengatur tentang peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Pramudya selaku biro hukum pemerintah kabupaten Gresik beliau mengatakan:

> "kewenangan pemerintah Gresik dalam perda larangan peredaran minuman keras dalam hal ini karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (termasuk KUHP), Mengatur hal-hal yang bersifat administratif atau penegakan norma lokal, bukan pidana berat atau pokok yang sudah diatur nasional Sifatnya melengkapi, menyesuaikan, atau mengefektifkan norma hukum pidana nasional sesuai konteks sosial budaya lokal. Namun, Pemda (seperti Gresik) tetap bisa mengeluarkan Perda larangan peredaran minuman keras karena:
>
> a) Masuk ranah ketertiban umum lokal

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Bertujuan menjaga nilai agama/kultur lokal
c) Sanksinya biasanya bersifat administratif atau tindak pidana ringan (tipiring)

KUHP lama maupun KUHP baru mengatur pelacuran, tetapi Perda tetap bisa mengatur zona, pembinaan, dan sanksi ringan (misalnya denda, penutupan usaha)."

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa warung kopi pangku terbut sudah melanggar norma dan etika untuk menjaga ketertiban di kabupaten gresik, dalam hal ini pemerintah kabupaten gresik sudah menindaklanjuti secara tegas dan menertibkan setiap warung maupun perorangan dalam usaha maupun memproduksi minuman beralkohol dalam jenis apapun itu.

Dalam rangka memahami implementasi tentang mekanisme dalam satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik, peneliti melakukan wawancara diwilayah studi hal ini dilakukan untuk menggali informasi bagaimana para petugas SATPOL PP dalam menjalankan tugas lapangan yaitu pada penindak lanjuti para pemilik warung kopi maupun penjaga yang berada pada Lokasi warung kopi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan ibu Endah selaku bidang penegakan peraturan daerah (GAKDA) satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik beliau mengatakan:

> "Dalam mekanisme ini saya sebagai bidang GAKDA dimana peran saya juga sebagai pengatur berjalannya sidak dalam mengatasi penjualan minuman keras yang pertama kami lakukan adalah memberi surat himbauan kepada para penjual atau penjaga yang kedapatan menjual minuman keras, setelah itu jika masih berjualan secara bebas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> dalam hal ini petugas langsung menyita miras dan melakukan penangkapan para penjual atau penjaga warung tersebut untuk diperiksa kesehatan."

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penanganan penjualan minuman keras oleh aparat, khususnya bidang GAKDA bersama Satpol PP, dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Proses diawali dengan pemberian surat himbauan kepada para penjual sebagai langkah persuasif. Apabila pelanggaran tetap terjadi, dilakukan tindakan tegas berupa penyitaan barang dan penangkapan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes kesehatan terkait narkotika dan HIV. Selanjutnya, bagi para pelanggar yang dinyatakan negatif, pemerintah Kabupaten Gresik memberikan pembinaan berupa pelatihan keterampilan selama tiga bulan di Kediri, seperti menjahit, memasak, dan pekerjaan salon. Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif mata pencaharian yang lebih layak. Bahkan, setelah pelatihan, sebagian peserta juga mendapatkan bantuan modal usaha. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Umar Wahyu pada bagian ketertiban umum dan ketentraman (TIBUM) satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik, beliau mengatakan:

> "kami juga pernan menindak lanjuti para penjual yang mendapati menjual minuman keras dalam skala besar dalam hal ini perlu di tindak ke ranah persidangan dikarenakan sudah tidak bisa dikendalikan dan mengharuskan mendapatkan denda yang berlaku dalam perda. Pernah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga kami pada saat hendak melakukan sidak kami tidak bisa bertemu dengan para penjaga dikarenakan sudah mendapati kabar jika tim SATPOL PP hendak melakukan sidak di Lokasi tersebut hal ini membuat para tim kebingungan dan tidak dapat memeriksa serta melakukan pengecekan karena sudah tidak ada penjaga maupun pemilik serta barang-barang yang mencurigakan seperti minuman keras sudah diamankan oleh pelaku."

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras tidak selalu berjalan secara efektif karena menghadapi berbagai kendala di lapangan. Dalam kasus tertentu, khususnya penjualan dalam skala besar, tindakan penertiban harus ditingkatkan ke ranah persidangan karena pelanggaran sudah tidak dapat dikendalikan dan memerlukan sanksi tegas berupa denda sesuai peraturan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, aparat juga menghadapi hambatan seperti kebocoran informasi sebelum sidak dilakukan, sehingga para penjual atau penjaga telah lebih dahulu menghilang dan mengamankan barang bukti. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan dan penindakan menjadi tidak optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan strategi yang lebih efektif dan tertutup dalam pelaksanaan sidak agar tujuan penertiban dapat tercapai secara maksimal.

2. Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Pelanggar Perda No 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras

Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Penjualan Minuman Keras, Satuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penindakan. Berdasarkan wawancara dengan Umar selaku bidang Tibum, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam menegakkan perda tersebut, yaitu[57]:

a. masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan larangan penjualan minuman keras, sehingga pelanggaran tetap sering terjadi, baik secara terbuka maupun tersembunyi.
b. keterbatasan jumlah personel Satpol PP dibanding luas wilayah pengawasan di Kabupaten Gresik menyebabkan pengawasan dan razia belum dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.
c. adanya oknum penjual yang berpindah-pindah lokasi atau melakukan penjualan secara ilegal tanpa izin sehingga sulit terdeteksi.

Dalam hal ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kendala yang dihadapi jauh lebih besar karena sudah dipastikan para penjual minuman keras yang berada di kabupaten Gresik tidak ada yang mengantongi izin usaha penjualan, disini tugas SATPOL PP semakin mudah unntuk mencari serta menindak lanjuti para penjual minuman keras seperti yang di warung pangku mereka akan mendapatkan binaan untuk mendapatkan skill bekerja dan pekerjaan yang lebih layak serta halal untuk menghhidupi keluarganya.

Tantangan yang sering dihadapi dalam melakukan sidak adalah pada saat turun kelapangan seringkali para tim lapangan tidak menemukan para penjual dikarenakan mereka sudah melarikan diri beserta barang bukti

[57] Umar, diwawancarai oleh penulis, Gresik 21 oktober 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

minuman kerasnya sudah diamankan atau disembunyikan. Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh bu endah selaku bidang GAKDA, seperti pada wawancara berikut ini:

> "saya juga sering melaksanakan sidak secara tiba-tiba karena surat pemberitahuan dan surat peringatan sudah saya kasih pada bulan lalu, tapi selalu ada aja yang melarikan diri saya juga tidak tau mereka dapat kabar dari siapa hingga bisa Bersiap untuk melakikan diri"[58]

Tidak jarang juga para tim SATPOL PP mendapat penghadangan pada saat sidak hal ini mengakibatkan ada sedikit perlawanan dari para penjaga warung pangku. Karena petugas harus melaksanakan tugas secara humanis maka petugas akan memberikan sosialisasi dan mengajak mereka untuk melakukan tes Kesehatan karena tidak sedikit dari mereka terjangkit HIV maka dari itu SATPOL PP selalu melakukan cek Kesehatan lebih awal.

Selain faktor internal, Satpol PP juga menghadapi kendala eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan peredaran minuman keras. Masih banyak masyarakat maupun pelaku usaha yang tetap menjual dan mengedarkan minuman keras secara ilegal meskipun telah dilakukan sosialisasi dan penertiban. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, karena penjualan minuman keras dianggap mampu memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pelaku usaha. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga belum memahami dampak negatif dari peredaran minuman keras terhadap keamanan dan ketertiban umum. Rendahnya

[58] Endah, diwawancarai oleh penulis, gresik 21 oktober 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan terhadap pelanggaran Perda turut menjadi hambatan dalam mendukung kinerja Satpol PP di lapangan.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, dapat dianalisis bahwa efektivitas penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya aparat, fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan jumlah personel Satpol PP, penyediaan sarana operasional yang memadai, serta penguatan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya minuman keras. Selain itu, kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap peredaran minuman keras dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan penegakan Perda dapat berjalan lebih optimal dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam bagian pembahasan temuan. Bagian ini merupakan bentuk penguraian dari pernyataan pokok pemikiran, metode penelitian, serta kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya. Pembahasan disusun oleh peneliti berdasarkan temuan temuan yang diperoleh selama studi lapangan di Lembaga Pemerintah kabupaten Gresik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Temuan ini didasarkan fokus penelitian dengan judul Tinjuan kemaslahatan umum dalam larangan penjualan minuman beralkohol dalam warung pangku dalam peraturan daerah no 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras. Adapun pembahasan temuan dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh penulis, pelaksanaan larangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gresik masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

1. Implementasi Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras telah dilaksanakan melalui berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah. Pasal tersebut secara tegas melarang setiap orang maupun badan hukum untuk memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, membawa, maupun mengonsumsi minuman keras di wilayah Kabupaten Gresik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan yang bersifat preventif sekaligus represif guna menciptakan ketertiban umum, menjaga keamanan masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif konsumsi minuman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beralkohol. Tujuan pembentukan perda ini juga ditegaskan dalam konsideran Peraturan Daerah yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dari gangguan kesehatan dan ketertiban akibat peredaran minuman keras.[59]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan rutin, razia terhadap tempat usaha yang diduga menjual minuman keras secara ilegal, penyitaan barang bukti, hingga pemberian sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, Satpol PP bekerja sama dengan Kepolisian, pemerintah kecamatan, dan perangkat desa untuk memperoleh informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran minuman keras.

Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian, implementasi Pasal 2 ayat (1) belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih ditemukan adanya praktik penjualan minuman keras secara sembunyi-sembunyi melalui toko kelontong, rumah pribadi, maupun penjualan secara tidak langsung melalui media daring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah masih belum maksimal. Selain itu, keterbatasan jumlah personel Satpol PP, luasnya wilayah pengawasan, serta semakin berkembangnya pola distribusi minuman keras menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat serta kapasitas aparat pelaksana.

[59] "Ppid Kabupaten Gresik," accessed juli 7, 2026, https://ppid.gresikkab.go.id/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Informasi dari masyarakat mengenai lokasi penjualan minuman keras ilegal sering kali menjadi dasar dilaksanakannya operasi penertiban oleh aparat. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai isi Peraturan Daerah perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami tujuan pelarangan tersebut serta memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi. Di samping itu, diperlukan pembinaan kepada pelaku usaha agar tidak menjual minuman keras secara ilegal, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif melalui edukasi hukum.[60]

Menunjukkan bahwa secara norma yang berlaku perda no 15 tahun 2002 pasal 2 ayat satu yang berbunyi "Dilarang bagi perorangan atau badan hukum memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman keras." telah dirancang untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan ketidakefektifan penegakan hukum. Temuan lapangan memperlihatkan adanya perbedaan antara aturan yang bersifat tegas dengan praktik di lapangan yang sering kali tidak konsisten, seperti kebocoran informasi sebelum operasi sidak, pelaku yang menghindar, serta sulitnya menemukan barang bukti. Selain itu, penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengawasan yang kuat

[60] Yahya, D. "*Larangan Peredaran Minuman Keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 Perspektif Pemikiran Syafi'iyah*." (2018)., 99–117.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan terintegrasi. Seperti yang dikatakan oleh bapak umar dalam wawancara sebagai berikut:

> "perda ini sudah sering di kaji karena seiring berkembangan jaman banyak juga pendatang dari luar kabupaten gresik yang datang untuk bekerja, dimana di gresik ini sudah menjadi pusat industri nasional yang mendatangkan pegawai dari berbagai negara"[61]

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dan realitas implementasi, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai studi bahwa penerapan peraturan daerah berbasis norma sosial atau keagamaan sering menghadapi tantangan berupa inkonsistensi penegakan, resistensi masyarakat, serta potensi konflik dengan aspek hak dan kepentingan tertentu.[62]

Dari perspektif kemaslahatan umum, kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Dalam teori Immanuel kant, suatu kebijakan publik dinilai berhasil apabila mampu menghadirkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat serta didukung oleh implementasi yang efektif dan adil.[63] Namun, ketika penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis, koordinasi, dan pengawasan, maka nilai kemaslahatan yang diharapkan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penegakan, peningkatan koordinasi antar aparat, serta pendekatan yang lebih sistematis agar tujuan perda tidak hanya

[61] Umar, diwawancarai oleh penulis, gresik 21 oktober 2025

[62] Parawati, E. D. (2024). *Analisis Dampak Dan Kontroversi Penerapan Perda Syariat Di Indonesia*. Jurnal Maqashid.

[63] Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Di Indonesia*. Jurnal Maslahah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Kesenjangan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 masih menjadi permasalahan di masyarakat. Meskipun perda tersebut melarang produksi, distribusi, perdagangan, penyimpanan, dan konsumsi minuman keras, peredarannya masih ditemukan secara ilegal di beberapa wilayah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Salah satu penyebab utama kesenjangan tersebut adalah lemahnya pengawasan serta belum optimalnya penegakan hukum oleh aparat terkait, sehingga pelaku peredaran minuman keras masih dapat menjalankan aktivitasnya tanpa pengawasan yang maksimal.

Dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 masih terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan aturan di lapangan dibandingkan dengan tujuan normatif yang ingin dicapai. Peraturan daerah tersebut secara tegas melarang peredaran, penjualan, penyimpanan, dan konsumsi minuman keras di wilayah Kabupaten Gresik guna menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.[64] Namun, pada kenyataannya masih ditemukan praktik penjualan minuman keras secara ilegal di beberapa wilayah, baik melalui warung kecil, tempat hiburan, maupun penjualan terselubung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan implementasi penegakan

[64] Zainuri, Ahmad. "Larangan Peredaran Minuman Keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 Perspektif Pemikiran Syafi'iyah." Jurnal Darussalam, Vol. 10, No. 2, 2019.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukumnya. Lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat penegak perda, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama yang menyebabkan perda tersebut belum berjalan secara efektif.

Dengan demikian, kesenjangan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan peredaran minuman keras di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten, peningkatan pengawasan oleh pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan perda agar tujuan menciptakan ketertiban dan keamanan sosial dapat tercapai secara maksimal.

2. Aspek kemaslahatan umum dalam ketentuan larangan penjualan minuman beralkohol di warung pangku menurut fiqih siyasah dusturiyah

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan larangan penjualan minuman beralkohol di warung pangku merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-'āmmah). Dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Larangan penjualan minuman beralkohol bukan hanya dimaksudkan untuk membatasi aktivitas perdagangan tertentu, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negative ang ditimbulkan oleh konsumsi minuman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beralkohol, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan, kecelakaan lalu lintas, serta gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagaimana menjadi tujuan utama siyasah dusturiyah.[65]

Tinjauan kemaslahatan umum dalam fiqih siyasah dusturiyah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum oleh pemerintah. Dalam konsep fiqih siyasah dusturiyah, setiap peraturan yang dibuat oleh ulil amri harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah) bagi masyarakat.[66] Kemaslahatan umum tidak hanya dimaknai sebagai kepentingan mayoritas, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah). Oleh karena itu, suatu kebijakan dianggap memiliki legitimasi apabila mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[67]

Dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan fungsi *siyāsah syar'iyyah*, yaitu mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan

[65] Sentosa, S., & Lubis, F. *Analisis Yuridis Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan No. 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah*. (2025),23.

[66] Wahyu Abdul Jafar.*"Fiqh siyasah dalam perspektif al- qur ' an dan al -hadis"t*, no. 1 (n.d.): 18–28.

[67] Firdaus, F., Syarif, N., Prasetyo, R. E. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah.* (2025).34

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pencegahan kerusakan (mafsadah). Oleh sebab itu, larangan penjualan minuman beralkohol di warung pangku dapat dipandang sebagai bentuk penerapan kaidah fiqh dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, yang berarti mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemanfaatan. Walaupun penjualan minuman beralkohol dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha, manfaat tersebut bersifat individual dan relatif kecil apabila dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap keamanan, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pelarangan tersebut lebih mencerminkan orientasi perlindungan terhadap kepentingan publik daripada kepentingan ekonomi perseorangan.

Kemaslahatan umum dalam fiqih siyasah dusturiyah juga berkaitan erat dengan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan implementasi kebijakan berjalan secara adil dan efektif.[68] Jika suatu aturan tidak mampu menciptakan kemanfaatan atau justru menimbulkan keresahan di masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan dalam fiqih siyasah dusturiyah bersifat kontekstual dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari sejauh

[68] Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim, "Arisman Lukmanul Hakim 45, no. 1 (2021): 1–21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mana aturan tersebut mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum.

Selain itu, konsep kemaslahatan umum dalam fiqih siyasah dusturiyah bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai perkembangan masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut membuat aturan, tetapi juga memastikan penerapan hukum berjalan adil, efektif, dan tidak menimbulkan diskriminasi.[69] Jika suatu kebijakan tidak lagi memberikan manfaat atau justru menimbulkan keresahan, maka pemerintah berkewajiban melakukan evaluasi demi tercapainya tujuan syariat. Dengan demikian, fiqih siyasah dusturiyah memandang bahwa keberhasilan suatu pemerintahan diukur dari kemampuannya menghadirkan keadilan, perlindungan hak masyarakat, serta terciptanya kesejahteraan umum melalui kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah, kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan hukum Islam. Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjaga keadilan, serta melindungi hak-hak rakyat. Dalam fiqih siyasah dusturiyah, seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah kekuasaan berdasarkan prinsip kemanfaatan dan menghindari kemudaratan bagi masyarakat.[70] Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *“tasarruf*

[69] Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah — J. Suyuthi Pulungan.

[70] Iain Salatiga, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah” 4, no. 1 (2019).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah", yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial, menegakkan hukum secara adil, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, kemaslahatan umum dalam fiqih siyasah dusturiyah juga menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi selama bertujuan menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Konsep ini menunjukkan bahwa fiqih siyasah dusturiyah bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Implementasi kemaslahatan umum dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti perlindungan hukum bagi masyarakat, pengelolaan sumber daya publik, penegakan keadilan, dan pelayanan sosial.[71] Dengan demikian, fiqih siyasah dusturiyah tidak hanya berfungsi sebagai teori politik Islam, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

[71] Jl Ahmad et al., "POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM," n.d., 161–82.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kesimpulan dari tinjauan kemaslahatan umum dalam fiqih siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif Islam. Fiqih siyasah dusturiyah menempatkan negara dan pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan, menjaga hak-hak masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan umum melalui kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariat. Kemaslahatan umum tidak hanya dipahami sebagai kepentingan mayoritas masyarakat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu, setiap peraturan dan kebijakan negara harus mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya bagi masyarakat.[72] Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip ini relevan diterapkan dalam pembentukan hukum, pelayanan publik, perlindungan hak asasi manusia, serta pengelolaan pemerintahan yang amanah, adil, dan demokratis. Dengan demikian, fiqih siyasah dusturiyah menjadi landasan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

3. Tinjauan kemaslahatan umum menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang menjadi objek penelitian menunjukkan adanya orientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

[72] Muhammad Defit Akmal and Eti Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan" 4, no. 2 (2025): 964–70.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berpijak pada prinsip kemanfaatan bagi masyarakat luas, bukan semata-mata untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu.[73] Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*, yang menegaskan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan dapat dinilai sesuai dengan prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah apabila mampu menciptakan keadilan, ketertiban, perlindungan hak masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umum.

Konsep kemaslahatan dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah tidak hanya dipahami sebagai pemberian manfaat secara material, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah harus mampu memberikan perlindungan terhadap lima aspek tersebut agar dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang maslahat. Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, pemerataan pelayanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka hal tersebut merupakan bentuk implementasi nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah.

[73] Sugianto, R. U. I. *"Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam. Jurnal Studi Islam Indonesia,"* (2025),3(1), 161–176.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, temuan penelitian juga dapat dianalisis melalui konsep *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[74] Konsep ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan sesuai dengan perkembangan zaman selama bertujuan menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Dengan demikian, Fiqih Siyasah Dusturiyah memiliki sifat adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan legitimasi terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang inovatif selama tetap berada dalam koridor keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah tidak hanya dilihat dari aspek legalitas formalnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Kebijakan yang memberikan manfaat lebih besar daripada mudarat, menjamin keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan sosial dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakadilan, diskriminasi, atau kerugian yang lebih dominan bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut memerlukan evaluasi agar selaras

[74] Irsyad Al Fikri Ys & Asep Fu'ad. "*Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan*." (2024), 27-28

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Darwis, S. Z., & Rahmah, S. "*Maslahah Mursalah in Islamic Economic Philosophy*." International Journal of Sharia Business Management. . (2025),2-5

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol, termasuk di warung pangku, merupakan kebijakan hukum untuk menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan moralitas sosial. Warung pangku yang identik dengan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif sosial menjadi salah satu objek pengaturan yang relevan dalam konteks ini. Dari perspektif kemaslahatan umum (maslahah), larangan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok (maqashid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena minuman beralkohol dapat berdampak negatif terhadap akal dan perilaku manusia, maka pelarangannya dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah menempatkan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun golongan. Implementasi tersebut tercermin melalui penerapan asas keadilan, amanah, musyawarah, persamaan di hadapan hukum, dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Fiqih Siyasah Dusturiyah dapat dikatakan telah sesuai apabila kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat yang nyata, menciptakan ketertiban, menjamin kepastian hukum, serta mendukung tercapainya tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakadilan, kurangnya transparansi, atau kebijakan yang belum sepenuhnya memenuhi kepentingan masyarakat, maka diperlukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan pemerintahan semakin sejalan dengan nilai-nilai Fiqih Siyasah Dusturiyah. Dengan demikian, implementasi Fiqih Siyasah Dusturiyah tidak hanya menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman praktis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 secara lebih konsisten dan tegas. Hal ini penting agar larangan penjualan minuman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beralkohol di warung pangku tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.

2. Aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dalam melakukan penertiban, serta memberikan sanksi yang jelas dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pendekatan preventif melalui sosialisasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami tujuan dari peraturan tersebut.
3. Kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha warung pangku, diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dengan tidak menjual minuman beralkohol serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan moralitas lingkungan sekitar.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan alternatif solusi ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak oleh larangan tersebut, sehingga mereka tetap dapat memperoleh penghasilan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah — J. Suyuthi Pulungan.

Hepni, M. Khusna Amal, Khotibul Umam et al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (UIN Kiai Haji Achmad SIddiq Jember, 2024).

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia — Rozali Abdullah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

Manajemen Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Muhammad Bintang Alfarras *"kedudukan etika, moral, dan hukum"*

Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah — Ni'matul Huda. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2023).

Ubaidillah Rosidin, "*Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Legislasi Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Indonesia*",(2019).

JURNAL

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*.

Al-Mustashfa – pembahasan konsep maslahah

Ardyansyah, M. F., dkk. (2025). *Maqashid Syari'ah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia*. (2025)

Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri, Cynthia Maria Siwi*, "pemerintah daerah"*

Astika Ummy dan Athahira Nurliah Nurdin, Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi.

Bambang Arianto, Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif (Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2003)

Dirman Mohammad*,"Analisis Perilaku Remaja terhadap Penggunaan Minuman Keras di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Prespektif Islam Dirman"*

Eko Murdianto, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:UPN „Veteran" Yogyakarta Press, 2020)

Eko Setiawan*, "Menyingkap Fenomena Konstruksi Sosial Warung Pangku di Gresik",* Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi

Emilda Sulasmi, Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan (Medan:UMSU Press, 2023)

Formosa, P. *Kantian Ethics, Dignity, and Legal Obligation*. Journal of Value Inquiry. (2023).

Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)

Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Jasser Auda, "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*,"

Jurnal Al-Imarah: Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah tentang Kemaslahatan Umum

jurnal hukum terkait maqashid syariah dan kebijakan public

Manami Inoue, Chisato Nagata, "*Impact of Alcohol Intake on Total Mortality and Mortality from Major Causes in Japan: a Pooled Analysis of Six Large-Scale Cohort Studies,*" Journal of Epidemiology and Community Health 66, 5 (2012)

Mardiasmo, *"Otonomi Daerah dan Desentralisasi,"* Yogyakarta: Andi.

Marwa, M. H. M. *Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer*. Jurnal IUS QUIA IUSTUM. (2024)

Matondang, Togar Ibrahim, dan Kayus K Lewoleba, "Hukum Dan Moralitas: Kajian Hubungan Asas Hukum Dan Moral," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.3 (2024), hal. 125–29

Muhammad Ali Sodik dan Sandu Suyitno, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). *Alcohol Research: Current Reviews.*

Nurfajar, A. *Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.* (2020)

Parawati, E. D. *Analisis Dampak dan Kontroversi Penerapan Perda Syariat di Indonesia*. Jurnal Maqashid . (2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin:Antasari Press, 2011)

Rahmawan, L. H. (2024). *Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan*. (2024)

Ripstein, A *Kant and the Law of Freedom in Contemporary Legal Theory*. Oxford Journal of Legal Studies. (2024).

Ronny hanitijo soemitro, *metode penelitian hukum dan jurimetri*, (Jakarta: ghalia Indonesia;,1988)

Ropiko Duri (Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan)

Ryaas Rasyid. *"Pengantar Ilmu Pemerintahan,"*

Sensen, O. *Kant's Conception of Human Dignity and Moral Law*. Kantian Review. (2024).

Tiaranissa, H., & Fitriah, N. *Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia*. (2025)

Tiaranissa, H., & Fitriah, N. *Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan di Indonesia*. Jurnal Maslahah. (2025).

umi fadlilah, artono (sejarah perubahan status administrasi gresik dari kabupaten surabaya menjadi kabupaten gresik tahun 1974)

SKRIPSI

Ningrum, Linda Sulis Tiyo, "Lika Liku kehidupan para perempuan pekerja warung kopi pangkon Desa Jurang Kuping kelurahan Benowo kecamatan Bakal Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2026)

Peraturan perundang-undangan

perda kabupaten gresik no 15 tahun 2002

pasal 11 & 12 UU NO 23 TAHUN 2014

WEB

https://www.jawapos.com/surabaya-raya

PPID Kabupaten Gresik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Biro Hukum Pemkab Gresik :

1. Apakah dengan adanya perda no 15 tahun 2002 dapat mengurangi pengedaran minuman beralkohol?
2. Apakah dengan peran pemerintahan disini dirasa sudah cukup?

GAKDA Satpol PP:

1. Gimana cara mengatasi warung/took yang masih mengedarkan penjualan alcohol?
2. Cara pembinaan apa yang dilakukan oleh satpol pp kepada Wanita penjaga warung yang mendapati menjual minuman beralkohol
3. Baagaimana SOP untuk satpol pp dalam melakukan sidak yang dilakukan dalam mengatasi warung/took yang menjual minuman beralkohol

TIBUM Satpol PP :

1. Apasaja kendala yang dihadapi satpol pp dalam melakukan sidak?
2. Apakah saat melaksanakan sidak satpol pp sudah humanis kepadu pelaku penjual minuman beralkohol?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2. Jurnal Kegiatan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi penelitian

Kantor pemerintah kabupaten Gresik JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 102 B, Kebomas, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121, Indonesia.

Satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.102, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121, Indonesia.

No.	Tanggal	Informan	Jenis penelitian	Paraf
1.	20 Okt 2025	Pramudya	Mengantar surat izin peneelitian	
2.	20 Okt 2025	Pramudya	Wawancara latar belakang penelitian	
3.	20 Okt 2025	Pramudya	Wawancara biro hukum kabupaten Gresik	
4.	21 Okt 2025	Umar Wibyu	Wawancara mekanisme satuan polisi pamong praja kabupaten gresik	
5	21 Okt 2025	Endah Sulistri		

Gresik, 19 Oktober 2025

Dimas januar putra

Penanggung jawab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 3. Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-5443/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/ 2025 01 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembaangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *mohon berkenan* kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dimas Januar Putra
NIM : 214102030006
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS DI WARUNG PANGKU KABUPATEN GRESIK MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PENJUALAN MINUMAN KERAS**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Busriyanti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778
Website : http://bappeda.gresikkab.go id email : bappeda@gresikkab.go.id
GRESIK

Nomor : 070 / 749 / 437.71 / 2025 — Gresik, 10 Oktober 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada
Yth. (Terlampir)

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
4. Surat dari dekan UIN KH ACHMAD SHIDDIQ JEMBER Nomor: B-5443/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2025 tanggal 01 Oktober 2025 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

1.	Nama	:	DIRNAS JANUAR PUTRA
2.	NIM/ NIK/ NIDN	:	3525011701070002
3.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
4.	Alamat	:	Desa Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
5.	Keperluan dilakukan Penelitian	:	Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "kegiatan penelitian kantor pemerintah kabupaten gresik"
6.	Tempat melakukan Penelitian	:	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Gresik
7.	Waktu Pelaksanaan Penelitian	:	18 Oktober 2025 - 24 Oktober 2025
8.	Peserta/ Pengikut	:	-

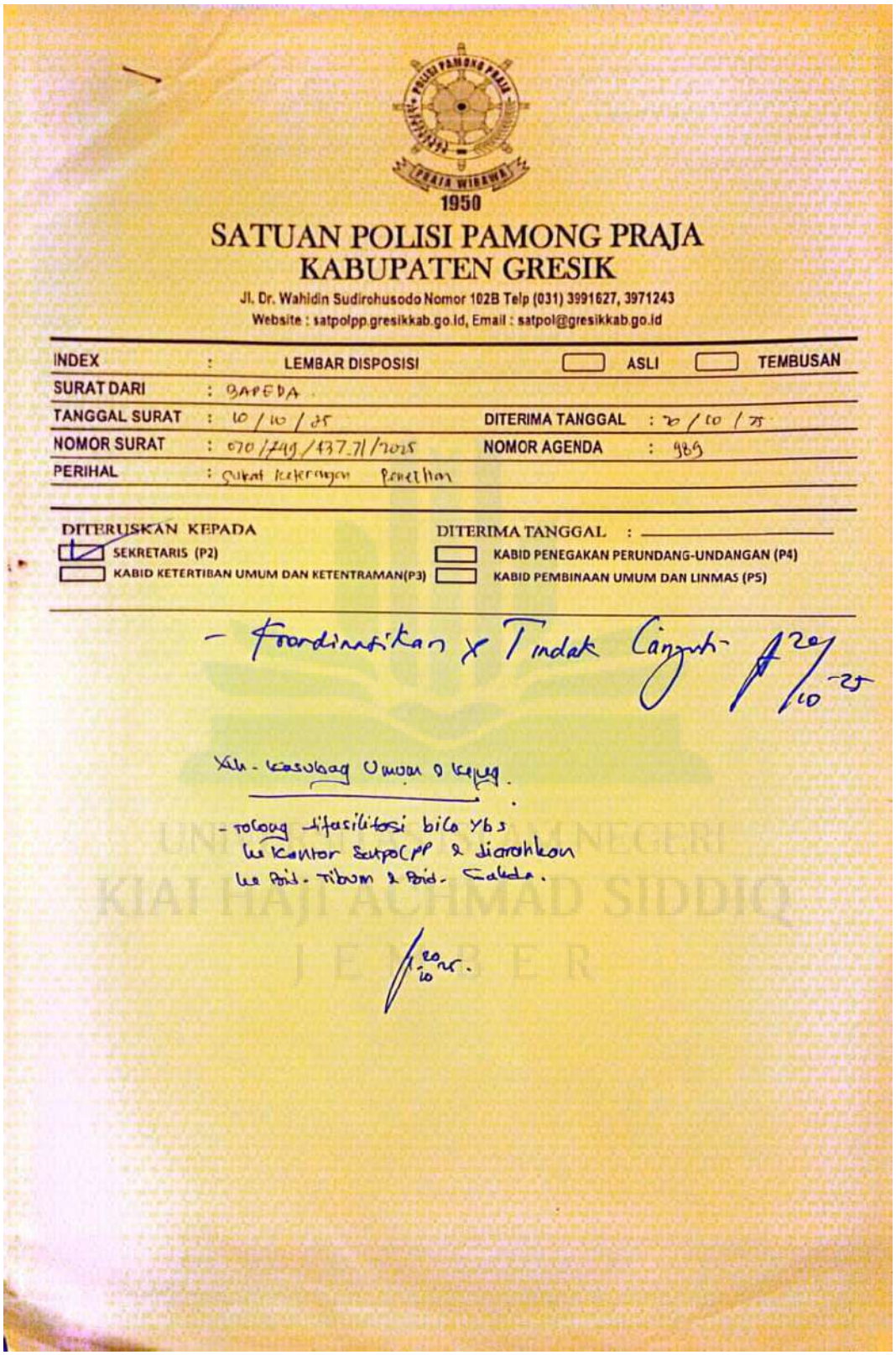
Dalam melakukan kegiatan Penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar mengunggah hasil laporan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL kepada Bupati Gresik melalui https://sepekan.gresikkab.go.id ;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4. Surat Permohonan Ijin Penelitian Lapangan



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 102B Telp (031) 3991627, 3971243
Website : satpolpp.gresikkab.go.id, Email : satpol@gresikkab.go.id

INDEX	: LEMBAR DISPOSISI	☐ ASLI	☐ TEMBUSAN
SURAT DARI	: BAPEDA		
TANGGAL SURAT	: 10 / 10 / 25	DITERIMA TANGGAL	: 20 / 10 / 25
NOMOR SURAT	: 070/749/437.71/2025	NOMOR AGENDA	: 989
PERIHAL	: Surat Keterangan Penelitian		

DITERUSKAN KEPADA
- ☑ SEKRETARIS (P2)
- ☐ KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN(P3)
- ☐ KABID PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN (P4)
- ☐ KABID PEMBINAAN UMUM DAN LINMAS (P5)

DITERIMA TANGGAL : _____

- Koordinasikan & Tindak Lanjuti - 20/10-25

Yth. - Kasubag Umum & Keu.g.

- Tolong difasilitasi bila Ybs ke Kantor Satpol PP & diarahkan ke Bid. Tibum & Bid. Gakda.

20/10 AS.

UNIVERSITAS NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian



Dokumentasi dengan bapak pramudya ketua umum biro hukum pemerintah kabupaten gresik



Dokumentasi dengan Bapak Umar pada bidang TIBUM dan Ibu Endah pada GAKDA

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 6.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Januar Putra
NIM : 214102030006
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terdapat hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undungan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Mei 2026
Saya yang menyatakan



Dimas Januar Putra

NIM. 214102030006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Dirnas Januar Putra
2. NIM : 214102030006
3. Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 14 januari 2003
4. Alamat : Dukunanyar Dukun Gresik
5. Fakultas : Syariah
6. Program Studi : Hukum Tata Negara
7. No. HP : 0881012444649
8. Alamat Email : dirnasjanuar@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ihyaul Ulum Dukun Gresik : 2009-2015
2. MTS Ihyaul Ulum Dukun Gresik : 2015-2018
3. MAN 1 Gresik : 2018-2021
4. UIN KHAS Jember : 2021-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id